



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Tual untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
10. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tual.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Tual.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tual
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Kota Tual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
12. Pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tual yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pegawai ASN beserta suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kota Tual antara lain :

- a. Walikota Tual;
- b. Wakil Walikota Tual;
- c. Pejabat struktural eselon II;
- d. Pejabat struktural eselon III;
- e. Pejabat struktural eselon IV;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan, meliputi :
 1. Pengguna Anggaran;
 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Bendahara Penerima;
 4. Pengurus Barang;
 5. Bendahara Pengeluaran;
 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 7. Bendahara Gaji.
- g. Pejabat Pengelola Teknis Anggaran;
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - j. Pejabat Fungsional Auditor P2UPD dan Auditor Kepegawaian;
 - k. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu unit kerja LPSE dan Unit Layanan Pengadaan;
 - l. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - m. Petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah; dan
 - n. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 3

Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Pasal 4

WL di lingkungan Pemerintah Kota Tual wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.

Pasal 5

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-LHKPN.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.

- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator UPL : 1. Sekretaris Daerah Kota Tual
2. Inspektur Kota Tual
 - b. Administrator Instansi : staf pada Inspektorat
 - c. Administrator Unit Kerja : staf pada Inspektorat
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator UPL :
 - i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL.
 - c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
 - ii. mengingatkan WL di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh WalikotaPemerintah Kota Tual
 - iv. menugaskan staf pada Inspektorat sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
 - b. Administrator Instansi (AI):
 - i. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - ii. membuat akun admin unit kerja;
 - iii. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.
 - c. Administrator Unit Kerja (AU):
 - i. Sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2;
 - ii. mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e-Filing;
 - iii. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- 2) Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Tual merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Tual.

Pasal 9

Inspektur Daerah Pemerintah Kota Tual bertugas :

- a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b) berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Pemerintah Kota Tual sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku :

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
 - 1) mengalami perubahan jabatan; atau
 - 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2018; dan
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2019, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2019.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2019
WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR ...